



UPPD Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo No.63, Area Sawah, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59319

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Kudus

Pelayanan buka Blokir KBM

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen persyaratan: 1. Surat rekomendasi pembukaan blokir tindak perdata/pidana dari penyidik dilampiri Fotokopi SP3/Inkrah dari pengadilan. 2. Fotokopi Identitas diri yang sah (KTP) sesuai data kendaraan bermotor 3. Fotokopi BPKB, 4. Fotokopi STNK, 5. Fotokopi Cek Fisik, 6. Untuk buka blokir keperluan mutasi/BBNKB II dilengkapi kuitansi Jual-Beli. 7. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum 8. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Mengajukan permohonan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor 2. Memeriksa kelengkapan persyaratan 3. Unit pelaksana resident di Samsat mengajukan permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Resident pada tingkat Polda 4. Kasubid Min Resident atau Kasatlantas melakukan verifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dari Samsat 5. Pemberian informasi kepada resident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir 6. Arsip berkas rekomendasi buka blokir.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu mulai dari proses pengajuan permohonan sampai pengarsipan berkas maksimal 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan buka Blokir KBM

Pengaduan Layanan

UPPD Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo No.63, Area Sawah, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59319



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Kudus

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media sosial (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.